



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA MINANGKABAU
SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB
PADA SD DAN SMP DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal perlu diterapkan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagai Muatan Lokal Wajib pada SD dan SMP di Kota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA MINANGKABAU SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SD DAN SMP DI KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman.
2. Walikota adalah Walikota Pariaman.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara/ daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Kota Pariaman.
8. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman.

9. Muatan lokal adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
11. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
12. Pengawas adalah tenaga guru professional yang diangkat oleh Kepala Dinas Daerah yang bertugas mensupervisi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran bahasa daerah di sekolah.
13. Guru bahasa daerah adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang bahasa daerah yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam pembelajaran bahasa daerah.
14. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan.
15. Sastra Minangkabau adalah sastra yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat Minangkabau, baik lisan maupun tulisan.
16. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud penerapan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau pada SD dan SMP di Kota Pariaman adalah sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, karakter dan adat istiadat serta kearifan lokal daerah Minangkabau.

Pasal 3

Tujuan penerapan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau pada SD dan SMP di Kota Pariaman adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan Bahasa dan Sastra Minangkabau.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pembelajaran;
- b. Pendanaan;
- c. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Pasal 5

Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada SD dan SMP di Kota Pariaman.

Pasal 6

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk :

- a. Sekolah Dasar diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- b. Sekolah Menengah Pertama diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 7

Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau di sekolah diberikan minimal 2 jam pelajaran per minggu.

Pasal 8

Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau yang diberikan secara kurikuler, dapat dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 9

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

- (1) Materi ajar Muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau disiapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman bekerjasama dengan institusi/pihak yang terkait.
- (2) Materi ajar Muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di Kota Pariaman.
- (3) Materi ajar Muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
- (4) Materi ajar Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah.

Pasal 12

Penyiapan guru Bahasa dan Sastra Minangkabau dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau di sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

- (2) Pengembangan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau dibebankan pada APBD Kota Pariaman serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau diperlukan pengawasan oleh pengawas yang kompeten.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau di sekolah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal1. Juli.....2020

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal1. Juli.....2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



FADLI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	2/6/20
BAGIAN HUKUM & HAM	2/6/20
BAGIAN PERUNDANG MENDAG	2/6/20